



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung kemandirian daerah dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah diperlukan pengaturan yang menjadi landasan Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perizinan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, diperlukan pengaturan mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Bangunan Gedung.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat BG adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atauseluruhnya berada diatas dan/ataudidalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik BG untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat BG sesuai dengan standar teknis BG.
10. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi BG sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
11. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan BG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi BG sebelum dapat di manfaatkan.
13. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti kepemilikan Bangunan Gedung.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kelebihan Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang tertung atau seharusnya tidak terutang.
18. Pejabat adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memuat ketentuan Pidana.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PBG

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut atas Pelayanan penerbitan PBG dan Penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. BG yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi BG;
 2. perubahan lapis BG;
 3. perubahan luas BG;
 4. perubahan tampak BG;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada BG yang mempengaruhi aspek keselamatan dan / atau kesehatan;
 6. perkuatan BG terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan / atau pengembangan BG cagar budaya; atau
 8. perbaikan BG yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - e. Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi PBG yakni setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG dan SLF didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi pemilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan SHST dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\boxed{LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg}$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

- (2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG/Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap besaran harga dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (3) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 10

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengawasan Pemungutan Retribusi dapat melibatkan Satpol PP dan Pemerintah setempat (desa/ kelurahan).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pengawasan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati .

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Perangkat Daerah Teknis paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta Tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penagihan Retribusi PBG

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap Wajib Retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai tagihan retribusi PBG.
- (6) Denda administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di setor pada Kas Daerah.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dikabulkan

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi PBG
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan tidak ada suatu keputusan, Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) PPNS Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak di bidang pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dan perizinan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 28 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SURIANI A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2022 NOMOR 4

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.04.114.22.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Persetujuan Bangunan Gedung mempunyai peran sangat penting dalam mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan. Tertib pembangunan yang dimaksud adalah desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencabut ketentuan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. Sebagaimana diketahui peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Februari Tahun 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR
 TAHUN
 TENTANG
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

- Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, Inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi :

Nilai retribusi (Nr)	:	$LLt \times (llo \times SHST) \times lt \times lbg$
LLT	:	$\Sigma (LLi + LBi)$
It	:	$lf \times \Sigma (bp \times lp) \times Fm$

Llt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar harga satuan tertinggi, atau yang sebelum peraturan pemerintah in dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
llo	:	Indeks lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0.5%.
lt	:	Indeks terintegrasi
lbg	:	Indeks BG terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
lf	:	Indeks fungsi
bp	:	Bobot parameter
lp	:	Indeks paramater
Fm	:	Faktor kepemilikan

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk bangunan gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.

4. SHST dihitung menggunakan aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id
5. Indeks lokalitas (Ilo) ditetapkan (paling tinggi sebesar 0,5%) sebagai berikut :

Tabel I

Indeks Lokalitas (ILO)

NO.	Lokasi Bangunan	Indeks Lokalitas
1.	Zona I : Kecamatan Pangkajene, Minasatene, Bungoro, Labakkang, Marang, Segeri dan Mandalle	0,5
2.	Zona II : Kecamatan Tondong Tallasa dan Balocci	0,43
3.	Zona III : Kecamatan Liukang Tangaya. Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara dan Liukang Kalmas	0,35

6. Indeks terintegrasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II

Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks fungsi (lf)	Klasifikasi	Bobot paramater (bp)	Parameter	Indeks parameter (ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan >2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. < 100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0			a. Negara b. Perorangan/badan usaha	0 1
Fungsi khusus	1				
Ganda/campuran a. Luas <500 m ² dan < 2 lantai	0,6				

b. < 500 m2 dan >2 lantai	0,8				
---------------------------	-----	--	--	--	--

7. Indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel III
Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUAN
Bangunan gedung baru	1
Rehabilitasi / renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Pelestarian / pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50 \% = 0,150$

8. Tabel koefisien jumlah lantai ditetapkan sebagai berikut :

Tabel IV
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,399
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1.420

14	1.445
15	1.468
16	1.449
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833

53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien lantai;
- Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,0003 setiap lainnya.

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi + KB)}{(\sum LLi + \sum LBI)}$$

LLi	:	Luas lantai ke - i
KL	:	Koefisien jumlah lantai
LBi	:	Luas basemen ke - i
KBi	:	Koefisien jumlah lapis

B. Contoh penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung

1. Fungsi hunian

Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1	=	0,3	kompleksitas	:	sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,50 x 1,00	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18							

2. Fungsi keagamaan

Rumah ibadah	Indeks	0,3 x 1	=	0,3	kompleksitas	:	sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,50 x 1,90	=	0,545	Ketinggian	:	2 lantai

		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,545	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : $0 \times 1,545 \times 1 = 0,0$							

3. Fungsi usaha

Mall	Indeks	$0,3 \times 2,00$	=	0,60	kompleksitas	:	Tidak sederhana
	Fungsi	$0,2 \times 2,00$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	1	$0,50 \times 1,265$	=	0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$							

C. Contoh perhitungan retribusi dengan studi kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas bangunan (Llt)	:	36 m^2
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Pangkajene
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,00
Indeks lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah tinggal	Indeks	$0,3 \times 1$	=	0,3	kompleksitas	:	seederhana
	Fungsi	$0,2 \times 2,00$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$							

Cara hitung	:	Luas total lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun
		$36 \times (0,5\% \text{ Rp. } 5.170.000,00) \times 0,18 \times 1$
		Rp. 167.508,00

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas bangunan (Lt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Pangkajene
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,00
Indeks lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Restaurant	Indeks	0,3 x 2,00	=	0,60	kompleksitas	:	Tidak sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,7	0,50 x 1,2	=	0,56	Ketinggian	:	8 lantai
		Σ (bp x lp)	=	1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : 1 x 1,56 x 1 = 1,092							

Cara hitung	:	Luas total lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun
		738 x (0,5% Rp. 5.170.000,00) x 0,092 x 1
		Rp. 20.832.411,00

D. Perhitungan Retribusi Prasarana PBG

$$V \times I \times lbg \times HS_{PBG}$$

Keterangan :		
V	:	Volume
I	:	Indeks prasarana bangunan gedung
Lbg	:	Indeks BG terbangun
HS _{PBG}	:	Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1. Indeks prasarana bangunan gedung (I0) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel V

Indeks prasarana bangunan gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengamanan	Pagar	m ¹	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Tanggul/ret aining wall	m ¹	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	m ¹	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Gerbang	M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Lapangan upacara	M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Box culvert	M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/undeerpass)		M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%

11.	Konstruksi septitank, sumur resapan		M ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara Reservoir	Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Cerebong	Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
14	Konstruksi menara air	Tugu	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Patung	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Di luar parsil	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gedung listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Instalasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
18	Konstruksi menara relevisi		Unit (tinggal maksimal 100 m selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
1) Standing tower dengan konstruksi 3 – 4 kaki :						

		Ketinggian 25-50 m		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Ketinggian Diatas 150 m		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
	2) Sistem guy wire / bentang kawat :					
		Ketinggian 0-50 m		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		Ketinggian Diatas 100 M		1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25 -50m	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
	Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25 -50m	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas dari 50 m	Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	M1	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
		2) Kolam tampung	M2	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%
23	Konstruksi penyimpangan / silo		M3	1.00	0.65 x 50 %	0.45 x 50%

Keterangan :

- a. RB = Rusak Berat
- b. RS = Rusak Sedang
- c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU